



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/55/XII/2020/Resnarkoba tertanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2020 Nomor: Sp.Han/57/XII/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 Nomor: B-0130/L.3.12/Enz.1/01/2021 sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 14/Pen.Pid/2021/PN Pyh, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021 Nomor: Print-373/L.3.12/Enz.2/03/2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN.Pyh sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh tanggal 13 April 2021 Nomor 39.A/Pen.Pid/2021/PN

Pyh sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.Hi., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.Hi., M.H Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) PAHAM Sumatera Barat", beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid/PH/2021/PN Pyh tertanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pyh tertanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pyh tertanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya;
 2. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tas merk EIGER warna

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat;

3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok surya

4. 1 (satu) buah bong lengkap yang dibuat plastik madu hutan MQ

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-14/PYKBH/03/2021 tertanggal 25 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi Riki Kurniawan (berkas dipisah) di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat diatas, terdakwa Beni Putra Hirawan tidur dan menginap di rumah saksi Riki Kurniawan, kemudian terdengar suara ketukan pintu, selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Kurniawan dipegang oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Andre Kordani, saksi Muhammad Zetri dan tim dari Polres Payakumbuh, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dalam tas merek eiger warna coklat dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastik madu hutan MQ, yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh terdakwa Beni Putra Hirawan.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya kepada Pgl. Iwa (DPO) di pada hari rabu 23 Desember 2020 jam 15.30 wib di Puri Tizana, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. 50 Kota seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan shabu dibeli terdakwa pada hari yang sama pukul 19.00 pada Pgl. Peri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan janji bertemu di simpang dekat kedai bofet sianok, Pasar Payakumbuh, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 008/10434/2021 tanggal 6 Januari 2021 berat narkoba Shabu yang disita dari terdakwa Beni seberat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 21.083.99.20.05.0034.K tanggal 13 Januari 2021 dengan hasil positif Metamfetamin (narkoba golongan I)

Bahwa Perbuatan terdakwa Beni Putra Hirawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi Riki Kurniawan (berkas dipisah) di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat diatas, terdakwa Beni Putra Hirawan tidur dan menginap di rumah saksi Riki Kurniawan, kemudian terdengar suara ketukan pintu, selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Kurniawan dipegang oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Andre Kordani, saksi Muhammad Zetri dan tim dari Polres Payakumbuh, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dalam tas merek eiger warna coklat dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastik madu hutan MQ, yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh terdakwa Beni Putra Hirawan.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya kepada Pgl. Iwa (DPO) di pada hari rabu 23 Desember 2020 jam 15.30 wib di Puri Tizana, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. 50 Kota seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan shabu dibeli terdakwa pada hari yang sama pukul 19.00 pada Pgl. Peri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan janji bertemu di simpang dekat kedai bofet sianok, Pasar Payakumbuh, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 008/10434/2021 tanggal 6 Januari 2021 berat narkoba ganja yang disita dari terdakwa Beni seberat 7,3 gram (tujuh koma tiga gram) disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 dengan hasil positif ganja/Cannabis (narkoba golongan I)

Bahwa Perbuatan terdakwa Beni Putra Hirawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah kontrakan saksi Riki Kurniawan di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Beni Putra hirawan setelah mendapatkan shabu dengan cara membelinya kepada Pgl. Peri (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ia ambil di Simpang Tiga Bofet Sianok Pasar Payakumbuh, dimana shabu tersebut terletak di pinggir jalan dalam kotak rokok surya, lalu terdakwa ambil shabu dan terdakwa masukkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok surya dan terdakwa tinggalkan kotak rokok itu kembali di pinggir jalan Simpang Bofet Sianok Pasar Payakumbuh, kemudian terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Riki Kurniawan di kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Setiba di rumah saksi Riki, terdakwa bangunkan saksi Riki, lalu mengajaknya makan dan setelah makan terdakwa mengajak saksi Riki untuk memakai shabu yang baru saja ia beli dengan cara terdakwa merakit alat bong lengkap yang terbuat dari botol plastik madu hutan MQ, kemudian terdakwa ambil shabu dan terdakwa bakar shabu di kaca pirek lalu menghisap asapnya, kemudian terdakwa Beni berikan kepada saksi Riki untuk gantian menghisap shabu, masing-masing sebanyak \pm 4 (empat) kali hisapan, kemudian terdakwa tertidur di rumah saksi Riki.

Bahwa sekitar pukul 23.30 terdengar suara ketukan pintu, selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Kurniawan dipegang oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Andre Kordani, saksi Muhammad Zetri dan tim dari Polres Payakumbuh, kemudian dilakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dalam tas merek eiger warna coklat dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol plastik madu hutan MQ, yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikan oleh terdakwa Beni Putra Hirawan.

Bahwa perbuatan terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Andre Kordani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zetri dan 6 anggota Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki diamankan lalu dipanggil Ketua RT kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) paket kecil Shabu dalam tas Eiger dan 1 (satu) buah bong lengkap;
- Bahwa bong didapatkan disebelah lemari dan terdapat sisa shabu di dalam bong tersebut;
- Bahwa shabu dan ganja dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu di hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap, dan memakai shabu tersebut sore harinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah kontrakan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bersinggungan dengan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa shabu, ganja dan bong lengkap tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Riki Kurniawan panggilan Riki hanya memakai bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Riki Kurniawan panggilan Riki sedang duduk, dan selanjutnya ditanya ada memakai shabu dan Terdakwa menjawab ada;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba pada sore hari Rabu di hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang las;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Panggilan Iwa dengan membeli Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada ganja yang diberikan secara cuma-cuma, dan shabu dibeli dari Panggilan Peri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan ganja dan shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Riki Kurniawan panggilan Riki berteman;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba sejak tahun 2018;
- Bahwa tidak ada dilakukan asesmen di Polres Payakumbuh;
- Bahwa tas Eiger berisikan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Terdakwa, dan uangnya dari patungan antara Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki;
- Bahwa sisa shabu yang ditemukan tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah kooperatif;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap normal;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki sering memakai shabu di kontrakan Riki Kurniawan panggilan Riki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan mengenai uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang Terdakwa sendiri tidak patungan antara Terdakwa dan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki, atas bantahan tersebut Saksi membenarkan bantahan Terdakwa, selain keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Muhammad Zetri Panggilan Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zetri dan 6 anggota Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki diamankan lalu dipanggil Ketua RT kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya dan 1 (satu) paket kecil Shabu dalam tas Eiger dan 1 (satu) buah bong lengkap;

- Bahwa bong didapatkan disebelah lemari dan terdapat sisa shabu di dalam bong tersebut;
- Bahwa shabu dan ganja dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu di hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap, dan memakai shabu tersebut sore harinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah kontrakan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bersinggungan dengan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa shabu, ganja dan bong lengkap tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Riki Kurniawan panggilan Riki hanya memakai bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Riki Kurniawan panggilan Riki sedang duduk, dan selanjutnya ditanya ada memakai shabu dan Terdakwa menjawab ada;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba pada sore hari Rabu di hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang las;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Panggilan Iwa dengan membeli Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada ganja yang diberikan secara cuma-cuma, dan shabu dibeli dari Panggilan Peri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan ganja dan shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Riki Kurniawan panggilan Riki berteman;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba sejak tahun 2018;
- Bahwa tidak ada dilakukan asesmen di Polres Payakumbuh;
- Bahwa tas Eiger berisikan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Terdakwa, dan uangnya dari patungan antara Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki;
- Bahwa sisa shabu yang ditemukan tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah kooperatif;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap normal;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Riki Kurniawan Panggilan Riki sering memakai shabu di kontrakan Riki Kurniawan panggilan Riki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan mengenai uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang Terdakwa sendiri tidak patungan antara Terdakwa dan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki, atas bantahan tersebut Saksi membenarkan bantahan Terdakwa, selain keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Riki Kurniawan Panggilan Riki Bin Yusrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi karena Terdakwa dan Saksi ditangkap polisi terkait masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saksi di Kelurahan Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Polisi memanggil Ketua RT dan selanjutnya menggeledah dan ditemukan oleh polisi 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (Satu) paket kecil shabu dalam tas eiger dan 1 (satu) buah bong lengkap;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan bong lengkap ditemukan di sebelah lemari;
- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa dan Saksi sedang duduk-duduk;
- Bahwa ganja dan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ganja didapatkan Terdakwa dari Panggilan Iwa dengan cara dibeli Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang diberi secara cuma-cuma, shabu didapat dari Panggilan Peri dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja dijemput oleh Terdakwa ke Gadut, dan shabu di belakang Kedai Sianok;
- Bahwa Saksi ikut pada saat Terdakwa membeli ganja sedangkan membeli shabu tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pergi ke Gadut dengan Terdakwa untuk membeli ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa transaksi ganja dengan Panggilan Iwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada memakai shabu di rumah kontrakan Saksi sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama, dan sering memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa berhenti memakai shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, tapi Saksi sudah punya anak 2 (dua) orang tetapi isteri sudah tidak ada;
- Bahwa anak saksi sekarang bersama mertua, dan yang membiayai anak saksi adalah mertua;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa penghasilan saksi sehari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang kurang;
- Bahwa tujuan Saksi memakai shabu dan ganja untuk semangat bekerja;
- Bahwa saksi tahu shabu dan ganja dilarang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi memakai shabu sejak tahun 2018 dan sering;
- Bahwa kerjaan Terdakwa mengojek sedangkan Saksi kerja proyek baja ringan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memakai ganja bersama-sama sudah 3 kali dan shabu 3 kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memakai ganja dan shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi dan ada juga di tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah membeli sendiri shabu dan ganja;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki Kelurahan Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena masalah narkoba;
- Bahwa kemudian Polisi menjemput ketua RT, dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam tas eiger dan 1 (satu) buah bong lengkap;
- Bahwa shabu didapat dengan cara membeli kepada Peri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di belakang bopet Sianok Pasar Payakumbuh dan ganja dibeli kepada Panggilan Iwa di Gadut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan cuma-cuma oleh Iwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja ke Gadut berdua dengan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki namun Saksi Riki tidak tahu kalau Terdakwa membeli ganja dan yang membeli shabu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Riki Kurniawan tidak tahu Terdakwa transaksi ganja dengan Panggilan Iwa karena transaksi tidak dekat Saksi Riki Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Panggilan Peri di belakang Bopet Sianok Pasar Payakumbuh;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dan ganja tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang berinisiatif membeli ganja dan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Panggilan Iwa sedangkan pada saat membeli shabu tidak bertemu dengan Peri langsung;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Peri lewat telepon dan disuruh menjemput shabu di belakang Bopet Sianok Pasar Payakumbuh diletakan di dalam kotak rokok di pinggir jalan selanjutnya shabu Terdakwa ambil, dan uang Terdakwa tinggalkan di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu Terdakwa membeli nasi selanjutnya ke rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki dan makan;
- Bahwa setelah makan Terdakwa duduk dan merakit bong setelah selesai merakit bong memakai shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa merakit bong, Saksi Riki Kurniawan di dalam kamar tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dengan cara memasukan shabu ke kaca pirek lalu kaca pirek dibakar lalu dihisap dengan pipet, setelah Terdakwa menghisap shabu kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki dan memakainya;
- Bahwa Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki, Terdakwa berikan shabu tersebut secara cuma-cuma dan tidak membayar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riki sudah berteman sejak lama, dan pernah membeli shabu bergantian untuk dipakai berdua;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan oleh polisi saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu kadang di tempat kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki dan kadang di tempat lain;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai shabu di kontrakan Saksi Riki Kurniawan panggilan Riki 2 (dua) kali berjarak 4 (empat) hari;
- Bahwa yang mengajak kadang Terdakwa dan kadang Saksi Riki Kurniawan panggilan Riki;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja dan shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bisa berhenti memakai ganja dan shabu, efeknya jika berhenti memakai ganja dan shabu awalnya merasa lemas, tetapi sekarang sudah biasa;
- Bahwa Panggilan Iwa memberi ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa niat Terdakwa memakai shabu timbul pada hari itu juga;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dan ganja tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu ganja dan shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor: 008/10434/2020 tanggal 6 Januari 2021 berupa paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat keseluruhan 7.3 (tujuh koma tiga) gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0034.K tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/31/XII/2020/Klinik tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa AMP

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif, MET Positif, THC Positif sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya;
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tas merk EIGER warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok surya
- 1 (satu) buah bong lengkap yang dibuat plastik madu hutan MQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam tas Eiger serta 1 (satu) buah bong lengkap di sebelah lemari dan terdapat sisa shabu dalam bong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu, ganja dan bong lengkap tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara dibeli dari Panggilan Peri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja didapatkan dari Panggilan Iwa dengan cara membeli Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan secara cuma-cuma, yang seluruhnya didapatkan pada hari yang sama dengan hari penangkapan yaitu Rabu, 23 Desember 2020;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja dan shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut dengan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki pada hari Rabu 23 Desember 2020, sore harinya sebelum dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek, yang tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan ganja dan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor:008/10434/2020 tanggal 6 Januari 2021 berupa berupa paket kecil Narkoba Golongan I jenis ganja dengan total berat keseluruhan 7.3 (tujuh koma tiga) gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu dengan total berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 21.083.99.20.05.0034.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I dan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis ganja yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/31/XII/2020/Klinik tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa AMP Positif, MET Positif, THC Positif sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk kombinasi alternatif kumulatif yakni :

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Kedua: Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi berupa dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta



hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dan akan dilanjutkan dengan pertimbangan dakwaan kumulatif Kedua, yang mana dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap” disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan sebagai Terdakwa yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 21.083.99.20.05.0034.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum”;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "menyimpan" adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam tas Eiger serta 1 (satu) buah bong lengkap di sebelah lemari dan terdapat sisa shabu dalam bong tersebut;

Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Peri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja didapatkan dari Panggilan Iwa dengan cara membeli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan secara cuma-cuma dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Bahwa, kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut dengan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sore harinya sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor:008/10434/2020 tanggal 6 Januari 2021 berupa berupa paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan 7.3 (tujuh koma tiga) gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 21.083.99.20.05.0034.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Peri, dan membeli ganja seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada panggilan Iwa, menjadikan status kepemilikan dari shabu yang telah dibeli tersebut telah beralih menjadi milik Terdakwa, yang kemudian sebagian shabu telah dipakai oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis shabu sehingga unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam alternatif "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende* gemotiveerd) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu adalah ditujukan untuk subjek hukum pidana yang sama dengan dakwaan Kedua kumulatif, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu juga sama dengan unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam dakwaan ini. Dengan terpenuhinya unsur ini dalam dakwaan Kesatu, maka secara mutatis mutandis unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “tanpa hak” adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.



dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum”;

Ad. 3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian “menyimpan” adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian “menguasai” adalah “berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian “menyediakan” artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari Narkotika golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) paket kecil shabu dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) paket kecil shabu dalam tas Eiger serta 1 (satu) buah bong lengkap di sebelah lemari dan terdapat sisa shabu dalam bong tersebut;

Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Peri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja didapatkan dari Panggilan Iwa dengan cara membeli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan secara cuma-cuma yang keseluruhannya dibayar dengan menggunakan uang milik Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebelum dilakukan penangkapan;

Bahwa, kemudian Terdakwa memakai shabu yang telah dibeli tersebut dengan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sore harinya sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor:008/10434/2020 tanggal 6 Januari 2021 berupa paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dengan total berat keseluruhan 7.3 (tujuh koma tiga) gram disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.99.20.05.0035.K tanggal 13 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Beni Putra Hirawan Pgl Beni dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli ganja seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada panggilan Iwa, menjadikan status kepemilikan dari ganja yang telah dibeli tersebut telah beralih menjadi milik Terdakwa, yang kemudian ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi Riki Kurniawan Panggilan Riki di Kelurahan Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja sehingga unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam alternatif "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya;
- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tas merk EIGER warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok surya
- 1 (satu) buah bong lengkap yang dibuat plastik madu hutan MQ;

adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menggunakan Narkotika berulang kali sejak tahun 2018;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" dan "*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Beni Putra Hirawan Pgl. Beni Bin Irawan** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan dalam kotak rokok surya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam tas merk EIGER warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok surya
- 1 (satu) buah bong lengkap yang dibuat plastik madu hutan MQ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari : **Senin**, tanggal **3 Mei 2021**, dengan susunan Majelis terdiri dari : **Ahmad Zulpikar, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.** dan **Callista Deamira, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **Nasib** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Mirzanola, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti

Nasib

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)